



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIK alias UFIK bin TAJERI;**
2. Tempat lahir : Sei Punggu Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 17 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Berangas Barat RT 004/RW 000, Kelurahan/Desa Berangas Barat, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 126/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 126/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK Alias UFIK Bin TAJERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK Alias UFIK Bin TAJERI dengan *Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Hasil Audit Depo Hulu Sungai periode 13 – 19 November 2021, Nomor:Reg/Depo/Hulu Sungai/085/XI2021 dari PT.KT&G Indonesia;
 - 1(Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 065/KT&GI/EKS/PC-HG-VI/2022, tanggal 27 Juni 2022 dari PT.KT&G Indonesia;
 - 1(Satu) lembar Slip gaji atas nama TAUFIK dari PT.KT&G Indonesia;
 - 1(Satu) Lembar Nota penjualan ke Toko H.Arifin dengan Sales atas nama TAUFIK, tertanggal 29 Oktober 2021 dari PT.KT&G Indonesia;
 - 1(Satu) Lembar Nota penjualan ke Toko H.ARJIMAN dengan Sales atas nama TAUFIK, tertanggal 16 November 2021 dari PT.KT&G Indonesia;
 - 1(Satu) Lembar Nota penjualan ke Toko FAHRUZ dengan Sales atas nama TAUFIK, tertanggal 10 November 2021 dari PT.KT&G Indonesia;
 - 1(Satu) Lembar Nota penjualan ke Toko H.MUHYAR dengan Sales atas nama TAUFIK, tertanggal 12 November 2021 dari PT.KT&G Indonesia;
 - History piutang Toko atas nama TOKO FAHRUZ dari PT.KT&G Indonesia;
 - History piutang TOKO H.ARJIMAN dari PT.KT&G Indonesia;
 - History piutang TOKO H.MUHYAR dari PT.KT&G Indonesia Dan
 - History piutang TOKO H.ARIFIN dari PT.KT&G Indonesia;
 - Form keluar barang(DO) tertanggal 29 Oktober 2021 dari PT.KT&G Indonesia;
 - Form Keluar barang(DO) tertanggal 10 November 2021 dari PT.KT&G Indonesia;
 - Form Keluar barang (DO) tertanggal 12 November 2021 dari PT.KT&G Indonesia dan Form Keluar barang (DO) tertanggal 16 November 2021 dari PT.KT&G Indonesia;
 - Surat Keluar barang tetanggal 29 Oktober 2021 dari PT.KT&G Indonesia;
 - Surat Keluar barang tertanggal 10 November 2021 dari PT.KT&G Indonesia;
 - Surat Keluar barang tertanggal 12 November 2021 dari PT.KT&G Indonesia dan Surat Keluar barang tertanggal 16 November 2021 dari PT.KT&G Indonesia.
 - 1(Satu) Lembar bukti Transfer dari Bank BRI tertanggal 18 November 2021 dengan nama pengirim/penyetor: H.SYAIFULARJIMAN Dengan tujuan nomor

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rek:037801-025218-50-0) atas nama TAUFIK Sebesar Rp.11.132.500,- (Sebelas juta Seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.KT&G Indonesia melalui Head of Depo Hulu Sungai (Kepala Depo) Atas nama WANDRI Bin THAMRIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **TAUFIK Alias UFIK Bin TAJERI** antara bulan Oktober 2021 sampai bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2021, bertempat di PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai yang beralamat di Jalan P.Antasari Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Hulu Sungai Tengah, ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 13 - 19 November 2021 PT.KT&G Indonesia Cabang Depo Hulu Sungai Yang beralamat di Jalan P.Antasari Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan audit terhadap barang perusahaan yang dilakukan oleh saksi CAHYO PURWANTO Bin WARIMIN jabatan sebagai Regional Operational Control wilayah Kalimantan, dan setelah dilakukan audit saksi menemukan ada penjualan barang perusahaan tidak sesuai dengan nota penjualan yang ada dan pada saat jatuh tempo uang hasil dari penjualan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke admin/kasir, dimana hasil audit tersebut diketahui adanya selisih hasil penjualan berupa uang sebesar Rp. 77.154.500,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada tanggal 29 Oktober 2021, tanggal 10 November 2021, 12 November 2021 dan tanggal 16 November 2021 dengan perincian:
 - ✓ Terdakwa Pada tanggal 29 Oktober 2021 melakukan kunjungan ke Toko H.Arifin yang beralamat di Pasar Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mengantar barang berupa:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1.150 (seribu seratus lima puluh) Pack Rokok Esse Change senilai Rp. 29.497.500,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. 1000 (seribu) Pack Rokok Esse Change Juicy senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 10 (sepuluh) Pack Rokok Esse berry Pop senilai Rp.226.650,- (dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Dengan Total Nilai barang yang diantar pada waktu itu adalah Sebesar Rp.55.374.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Pada waktu itu Toko H.ARIFIN melakukan pembayaran kepada terdakwa Sebesar Rp.15.374.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa setorkan ke Kasir PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai atas nama saksi WIRANTI ERLIYANI, Namun setelah barang turun ke Toko H.Arifin yang diturunkan oleh Saksi SUPRANSYAH Alias SUPRAN atas kesepakatan terdakwa dengan H.Arifin terdakwa meminjam barang berupa 3 (tiga) Box Rokok Esse Change 20 Family senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang diangkut/dimuat kembali oleh Saksi SUPRANSYAH Alias SUPRAN untuk dijual ke Toko lain yang nantinya setelah barang laku uangnya terdakwa yang akan menyetorkan ke Kasir PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai Dan uang hasil penjualan Sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak terdakwa setorkan ke Toko H.Arifin atau pun ke Kasir PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai atas nama WIRANTI ERLIANI Alias RANTI;

- ✓ Pada tanggal 10 November 2021 terdakwa berdasarkan Nota Penjualan Nomor:2021111000169366, tanggal 10 November 2021, dengan nama Toko FAHRUZ dan Pemilik Toko saksi MUHAMMAD FIKRI RAHMATULLAH ada melakukan penjualan barang dari PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai, Namun barang yang saksi jual pada waktu itu terdakwa bikin nota kembali dengan No:021594 tanggal 10 November 2021, Nama Toko FAHRUZ, Alamat Alabio adalah Sebagai berikut:.

- a. 40 (empat puluh) Pack Rokok Esse Change 20 senilai Rp.1.026.000,-(satu juta dua puluh enam ribu rupiah);
- b. 80 (delapan puluh) Pack Rokok Esse Change Juicy 20 senilai Rp.2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah);
- c. 20 (dua puluh) Pack Rokok Esse Change 16 senilai Rp.403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah).
- d. 30 (tiga puluh) Pack Rokok Kacang bayi 12 senilai Rp.181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Total Nilai barang yang dijual pada waktu itu adalah Sebesar Rp.3.662.500,-(tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Penjualan tersebut secara Kredit, Namun untuk Nota Penjualan Nomor:2021111000169366, tanggal 10 November 2021, dengan nama Toko FAHRUZ dan Pemilik Toko saksi MUHAMMAD FIKRI RAHMATULLAH tidak ada melakukan penjualan barang sesuai dengan yang tertera di Nota tersebut dengan barang yang tertera dinota adalah:

- e. 600 (enam ratus) Pack Rokok Esse Change 20 senilai Rp.15.390.000,- (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- f. 30 (tiga puluh) Pack Rokok Kacang Bayi 12 senilai Rp.181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- g. 500 (lima ratus) Pack Rokok Esse Change Juicy 20 senilai Rp.12.825.000,- (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- h. 20 (dua puluh) Pack Rokok Esse Change 16 Senilai Rp.403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah).

Dengan Total Nilai penjualan barang adalah Sebesar Rp.28.799.500,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan barang tersebut terdakwa jual ke Toko Lain atau tidak berdasarkan nota tersebut dengan cara cash dan uang yang telah terdakwa setor/bayarkan kekasir dari penjualan nota tersebut diatas adalah sebesar Rp.9.162.500,- (sembilan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), jadi uang hasil penjualan berdasarkan nota tersebut yang tidak yang setor kekasir adalah sebesar Rp.19.637.000,- (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- ✓ Pada Tanggal 12 November 2021 terdakwa melakukan kunjungan ke Toko H.MUHYAR yang dikelola oleh saksi AHMAD MUSYADDAD Alias SYADDAD berdasarkan Nota penjualan dari PT. KOREA TOMORROW & GLOBAL INDONESIA Nomor: 2021111200169419, dengan nama Toko H.MUHYAR mengantar barang berupa:.

- a. 500 (lima ratus) Pack Rokok Esse Change 20 senilai Rp.12.825.000,- (dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- b. 130 (seratus tiga puluh) Pack Rokok Esse Change Juicy 20 senilai Rp.3.334.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- c. 80 (delapan puluh) Pack Rokok Esse Punch Pop 15 senilai Rp.1.708.000,- (satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
- d. 140 (seratus empat puluh) Pack Rokok Esse Change Grape 20 senilai Rp.3.591.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dengan Total Nilai barang penjualan pada waktu itu adalah Sebesar Rp.21.458.500,-(dua puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan lima ratus rupiah), Namun Pada waktu itu terdakwa tidak menurunkan barang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan nota penjualan pada waktu itu terdakwa cuma meminta stempel toko untuk nota penjualan tersebut dan Barangnya terdakwa jual ke Toko Lain secara Cash, Namun ketika mendekati tanggal jatuh tempo terdakwa meminjam uang kepada AHMAD MUSYADDAD Alias SYADDAD sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran nota penjualan tersebut kepada admin/Kasir PT.KT&G Indonesia Depo Hulu Sungai, Jadi uang penjualan barang milik PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai yang tidak terdakwa setorkan ke Kasir adalah sebesar Rp.11.446.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

✓ Pada Tanggal 16 November 2021 terdakwa berdasarkan Nota Penjualan Nomor:2021111600169358, tanggal 16 November 2021, dengan nama Toko H.ARJIMAN dan Pemilik Toko saksi H.SYAIFUL ZUHDI Alias H.IFUL ada melakukan penjualan barang berupa:

- 250 (dua ratus lima puluh) Pack Rokok Esse Change 20 senilai Rp.6.412.500,-(enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 50 (lima puluh) Pack Rokok Punch 16 senilai Rp.1.067.500,- (satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 150 (seratus lima puluh) Pack Rokok Esse Change Juicy 20 senilai Rp.3.847.500,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dengan Total Nilai barang yang dijual pada waktu itu adalah Sebesar Rp.11.132.500,- (sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Uang hasil pembelian tersebut sudah di bayar pemilik Toko saksi H.SYAIFUL ZUHDI Alias H.IFUL Via transfer kerekening terdakwa yang ada di Bank BRI rek:0378-01-025218-50-0 pada tanggal 18 November 2021 sebesar Rp. 11.132.500,- (sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan uang penjualan tersebut terdakwa setorkan kekasir sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 6.132.500,- (enam juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak terdakwa setorkan kekasir PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja dari PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai yang beralamat di Jl. P.Antasari Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 065/KT&G/EKS/PC-HG-VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, terdakwa bekerja sebagai Sales Wholesaler Canvasser sejak tanggal 01 Agustus 2017 dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.001.000 (tiga juta seribu rupiah) per bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Audit Depo Hulu Sungai Tengah Periode 13-19 November 2021 dengan Nomor : Reg/Depo/Hulu Sungai/085/XI2021, akibat dari kejadian tersebut PT.KT & G Indonesia Depo Hulu Sungai Yang beralamat di Jalan P.Antasari Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 77.154.500,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **TAUFIK Alias UFIK Bin TAJERI** antara bulan Oktober 2021 sampai bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2021, bertempat di PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai yang beralamat di Jalan P.Antasari Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Hulu Sungai Tengah, **,"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ."** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 13 - 19 November 2021 PT.KT&G Indonesia Cabang Depo Hulu Sungai Yang beralamat di Jalan P.Antasari Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan audit terhadap barang perusahaan yang dilakukan oleh saksi CAHYO PURWANTO Bin WARIMIN jabatan sebagai Regional Operational Control wilayah Kalimantan, dan setelah dilakukan audit saksi menemukan ada penjualan barang perusahaan tidak sesuai dengan nota penjualan yang ada dan pada saat jatuh tempo uang hasil dari penjualan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke admin/kasir, dimana hasil audit tersebut diketahui adanya selisih hasil penjualan berupa uang sebesar Rp. 77.154.500,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada tanggal 29 Oktober 2021, tanggal 10 November 2021, 12 November 2021 dan tanggal 16 November 2021 dengan rincian:
 - ✓ Terdakwa Pada tanggal 29 Oktober 2021 melakukan kunjungan ke Toko H.Arifin yang beralamat di Pasar Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mengantar barang berupa:
 - a. 1.150 (seribu seratus lima puluh) Pack Rokok Esse Change senilai Rp. 29.497.500,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. 1000 (seribu) Pack Rokok Esse Change Juicy senilai Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. 10 (sepuluh) Pack Rokok Esse berry Pop senilai Rp.226.650,- (dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Total Nilai barang yang diantar pada waktu itu adalah Sebesar Rp.55.374.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Pada waktu itu Toko H.ARIFIN melakukan pembayaran kepada terdakwa Sebesar Rp.15.374.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa setorkan ke Kasir PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai atas nama saksi WIRANTI ERLIYANI, Namun setelah barang turun ke Toko H.Arifin yang diturunkan oleh Saksi SUPRANSYAH Alias SUPRAN atas kesepakatan terdakwa dengan H.Arifin terdakwa meminjam barang berupa 3 (tiga) Box Rokok Esse Change 20 Family senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang diangkut/dimuat kembali oleh Saksi SUPRANSYAH Alias SUPRAN untuk dijual ke Toko lain yang nantinya setelah barang laku uangnya terdakwa yang akan menyetorkan ke Kasir PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai Dan uang hasil penjualan Sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak terdakwa setorkan ke Toko H.Arifin atau pun ke Kasir PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai atas nama WIRANTI ERLIANI Alias RANTI;

- ✓ Pada tanggal 10 November 2021 terdakwa berdasarkan Nota Penjualan Nomor:2021111000169366, tanggal 10 November 2021, dengan nama Toko FAHRUZ dan Pemilik Toko saksi MUHAMMAD FIKRI RAHMATULLAH ada melakukan penjualan barang dari PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai, Namun barang yang saksi jual pada waktu itu terdakwa bikin nota kembali dengan No:021594 tanggal 10 November 2021, Nama Toko FAHRUZ, Alamat Alabio adalah Sebagai berikut:
- 40 (empat puluh) Pack Rokok Esse Change 20 senilai Rp.1.026.000,-(satu juta dua puluh enam ribu rupiah);
 - 80 (delapan puluh) Pack Rokok Esse Change Juicy 20 senilai Rp.2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah);
 - 20 (dua puluh) Pack Rokok Esse Change 16 senilai Rp.403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah).
 - 30 (tiga puluh) Pack Rokok Kacang bayi 12 senilai Rp.181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Dengan Total Nilai barang yang diJual pada waktu itu adalah Sebesar Rp.3.662.500,-(tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Penjualan tersebut secara Kredit, Namun untuk Nota Penjualan Nomor:2021111000169366, tanggal 10 November 2021, dengan nama Toko FAHRUZ dan Pemilik Toko saksi MUHAMMAD FIKRI RAHMATULLAH tidak ada melakukan penjualan barang sesuai dengan yang tertera di Nota tersebut dengan barang yang tertera dinota adalah:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb



- e. 600 (enam ratus) Pack Rokok Esse Change 20 senilai Rp.15.390.000,- (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- f. 30 (tiga puluh) Pack Rokok Kacang Bayi 12 senilai Rp.181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- g. 500 (lima ratus) Pack Rokok Esse Change Juicy 20 senilai Rp.12.825.000,- (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- h. 20 (dua puluh) Pack Rokok Esse Change 16 Senilai Rp.403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah).

Dengan Total Nilai penjualan barang adalah Sebesar Rp.28.799.500,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan barang tersebut terdakwa jual ke Toko Lain atau tidak berdasarkan nota tersebut dengan cara cash dan uang yang telah terdakwa setor/bayarkan kekasir dari penjualan nota tersebut diatas adalah sebesar Rp.9.162.500,- (sembilan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), jadi uang hasil penjualan berdasarkan nota tersebut yang tidak yang setor kekasir adalah sebesar Rp.19.637.000,- (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- ✓ Pada Tanggal 12 November 2021 terdakwa melakukan kunjungan ke Toko H.MUHYAR yang dikelola oleh saksi AHMAD MUSYADDAD Alias SYADDAD berdasarkan Nota penjualan dari PT. KOREA TOMORROW & GLOBAL INDONESIA Nomor: 2021111200169419, dengan nama Toko H.MUHYAR mengantar barang berupa:

- a. 500 (lima ratus) Pack Rokok Esse Change 20 senilai Rp.12.825.000,- (dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- b. 130 (seratus tiga puluh) Pack Rokok Esse Change Juicy 20 senilai Rp.3.334.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- c. 80 (delapan puluh) Pack Rokok Esse Punch Pop 15 senilai Rp.1.708.000,- (satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
- d. 140 (seratus empat puluh) Pack Rokok Esse Change Grape 20 senilai Rp.3.591.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dengan Total Nilai barang penjualan pada waktu itu adalah Sebesar Rp.21.458.500,-(dua puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan lima ratus rupiah), Namun Pada waktu itu terdakwa tidak menurunkan barang tersebut berdasarkan nota penjualan pada waktu itu terdakwa cuma meminta stempel toko untuk nota penjualan tersebut dan Barangnya terdakwa jual ke Toko Lain secara Cash, Namun ketika mendekati tanggal jatuh tempo terdakwa meminjam uang kepada AHMAD MUSYADDAD Alias SYADDAD sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran nota penjualan tersebut kepada admin/Kasir PT.KT&G Indonesia Depo Hulu Sungai, Jadi uang penjualan barang milik PT.KT&G Indonesia Depo Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai yang tidak terdakwa setorkan ke Kasir adalah sebesar Rp.11.446.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

✓ Pada Tanggal 16 November 2021 terdakwa berdasarkan Nota Penjualan Nomor:2021111600169358, tanggal 16 November 2021, dengan nama Toko H.ARJIMAN dan Pemilik Toko saksi H.SYAIFUL ZUHDI Alias H.IFUL ada melakukan penjualan barang berupa:

- a. 250 (dua ratus lima puluh) Pack Rokok Esse Change 20 senilai Rp.6.412.500,-(enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- b. 50 (lima puluh) Pack Rokok Punch 16 senilai Rp.1.067.500,- (satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c. 150 (seratus lima puluh) Pack Rokok Esse Change Juicy 20 senilai Rp.3.847.500,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dengan Total Nilai barang yang dijual pada waktu itu adalah Sebesar Rp.11.132.500,- (sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Uang hasil pembelian tersebut sudah di bayar pemilik Toko saksi H.SYAIFUL ZUHDI Alias H.IFUL Via transfer kerekening terdakwa yang ada di Bank BRI rek:0378-01-025218-50-0 pada tanggal 18 November 2021 sebesar Rp. 11.132.500,- (sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan uang penjualan tersebut terdakwa setorkan kekasir sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 6.132.500,- (enam juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak terdakwa setorkan kekasir PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai.

d. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kata-kata bohong yaitu dengan cara melakukan penjualan barang milik PT.KT&G Indonesia tidak sesuai dengan nota penjualan dari PT.KT&G Indonesia dan hasil uang penjualan tersebut tidak disetorkan ke kasir PT.KT&G Indonesia Depo Hulu Sungai yang beralamat di Jalan P.Antasari Kel.Barabai Utara Kec.Barabai Kab.Hulu Sungai Tengah

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja dari PT.KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai yang beralamat di Jl. P.Antasari Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 065/KT&GI/EKS/PC-HG-VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, terdakwa bekerja sebagai Sales Wholesaler Canvaser sejak tanggal 01 Agustus 2017 dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.001.000 (tiga juta seribu rupiah) per bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Audit Depo Hulu Sungai Tengah Periode 13-19 November 2021 dengan Nomor : Reg/Depo/Hulu Sungai/085/XI2021, akibat dari kejadian tersebut PT.KT & G Indonesia Depo Hulu Sungai Yang beralamat di Jalan P.Antasari Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 77.154.500,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wandri bin Thamrin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan pekerjaan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan di PT Korea Tomorrow&Global Indonesia (PT KT&G) sejak 5 April 2021 dan saat ini memiliki jabatan sebagai *Head of Depo* Hulu Sungai yang membawahi sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan sebagian wilayah Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia dan menjabat sebagai *Sales Wholesaler Canvasser* di Depo Cabang Hulu Sungai berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 065/KT&GI/EKS/PC-HG-VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
 - Bahwa menurut SOP perusahaan, prosedur Terdakwa sebagai seorang *Sales Wholesaler Canvasser* dalam melakukan penjualan barang adalah:
 - a. Melakukan DO kepada admin gudang sesuai kebutuhan sales pada hari itu;
 - b. Membuat Form Keluar Barang pada hari itu sesuai dengan yang di DO-kan serta ditandatangani oleh supervisor;
 - c. Sales memberikan *form* tersebut kepada admin gudang;
 - d. Admin gudang memberikan Surat Keluar Barang berdasarkan *form* oleh sales yang akan melakukan penjualan pada waktu itu;
 - e. Admin gudang, sales dan *driver* memuat barang sesuai Form Barang Keluar tersebut;
 - f. Setelah melakukan penjualan, sales akan melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke kasir, namun apabila sales pada hari itu tidak kembali ke Depo, maka dapat dilakukan esok harinya dengan cara menyetor ke rekening perusahaan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang perusahaan sampai jatuh tempo;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan baru mengetahui setelah dilakukan audit oleh Sdr. Cahyo Purwanto selaku *Regional Operational Control* (ROC) dimana dalam Berita Acara Hasil Audit Depo Hulu Sungai periode 13-19 November 2021 menerangkan bahwa PT KT&G Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp77.154.500,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari adanya selisih hasil penjualan;
 - Bahwa berdasarkan berita acara hasil audit serta histori piutang toko, uang hasil penagihan atas penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir perusahaan, antara lain:
 - a. Penjualan pada tanggal 29 Oktober 2021 di Toko H. Arifin, Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - b. Penjualan pada tanggal 10 November 2021 di Toko Fahrur, Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sejumlah Rp19.637.000,- (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Penjualan pada tanggal 12 November 2021 di Toko Muhyar, Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sejumlah Rp11.446.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - d. Penjualan pada tanggal 16 November 2021 di Toko Arjiman, Kota Rantau, Kabupaten Tapin yaitu sejumlah Rp6.071.500,- (enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp3.001.000,- (tiga juta seribu rupiah) tiap bulan, saat ini Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya terhitung per tanggal 1 Juli 2022;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah mencari keuntungan dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Wiranti Erliani alias Ranti binti Miseransyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan pekerjaan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT Korea Tomorrow&Global Indonesia (PT KT&G) sejak 1 Maret 2019 dan saat ini memiliki jabatan sebagai *Admin Finance* (Kasir) Depo Hulu Sungai;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia dan menjabat sebagai *Sales Wholesaler Canvasser* di Depo Cabang Hulu Sungai berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 065/KT&GI/EKS/PC-HG-VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa menurut SOP perusahaan, prosedur Terdakwa sebagai seorang *Sales Wholesaler Canvasser* dalam melakukan penjualan barang adalah:
 - a. Melakukan DO kepada admin gudang sesuai kebutuhan sales pada hari itu;
 - b. Membuat Form Keluar Barang pada hari itu sesuai dengan yang di DO-kan serta ditandatangani oleh supervisor;
 - c. Sales memberikan *form* tersebut kepada admin gudang;
 - d. Admin gudang memberikan Surat Keluar Barang berdasarkan *form* oleh sales yang akan melakukan penjualan pada waktu itu;
 - e. Admin gudang, sales dan *driver* memuat barang sesuai Form Barang Keluar tersebut;
- Setelah melakukan penjualan, sales akan melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke kasir, namun apabila sales pada hari itu tidak kembali ke Depo, maka dapat dilakukan esok harinya dengan cara menyetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang perusahaan sampai jatuh tempo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan baru mengetahui setelah ia melakukan pemeriksaan pada tanggal 18 November 2021 via telepon ke Toko Maskuni dan Toko Johan karena berdasarkan nota penjualan, kedua toko tersebut telah melakukan transaksi pembelian barang secara kredit melalui Terdakwa yang mana kedua pemilik toko tersebut mengatakan kalau mereka tidak ada menerima barang sesuai yang tertera dalam nota tersebut, hal tersebut segera diketahui lagi dari uang hasil penjualan dari kedua toko tersebut yang telah disetorkan Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada *Regional Operational Control* (ROC) yang pada waktu itu sedang melakukan audit di PT KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan audit oleh Sdr. Cahyo Purwanto selaku *Regional Operational Control* (ROC) dimana dalam Berita Acara Hasil Audit Depo Hulu Sungai periode 13-19 November 2021 menerangkan bahwa PT KT&G Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp77.154.500,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari adanya selisih hasil penjualan;
- Bahwa berdasarkan data penjualan serta histori piutang toko, uang hasil penagihan atas penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir perusahaan, dengan rincian:
 - a. Pada tanggal 29 Oktober 2021, *Sales Whosaler* atas nama Taufik dengan kode sales yang tertera di kolom Salesman: 20170538 melakukan *input* data Toko H. Arifin yang tertera pada kolom A/R Amt atau utang tertera sejumlah Rp55.374.000,- (lima puluh lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), di kolom Radem Amt atau yang sudah dibayar yaitu sejumlah Rp15.374.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) serta dalam Kolom A/R Balance atau sisa utang tertera sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 10 November 2021, *Sales Whosaler* atas nama Taufik dengan kode sales yang tertera di kolom Salesman: 20170538 melakukan *input* data Toko Fahrur yang tertera pada kolom A/R Amt atau utang tertera sejumlah Rp28.795.500,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), di kolom Radem Amt atau yang sudah dibayar yaitu sejumlah Rp9.162.500,- (sembilan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan dalam Kolom A/R Balance atau sisa utang tertera sejumlah Rp19.637.000,- (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Pada tanggal 12 November 2021, *Sales Whosaler* atas nama Taufik dengan kode sales yang tertera di kolom Salesman: 20170538 melakukan *input* data Toko H. Muhyar yang tertera pada kolom A/R Amt atau utang tertera sejumlah Rp21.458.500,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), di kolom Radem Amt atau yang sudah dibayar yaitu sejumlah Rp10.012.500,- (sepuluh juta dua belas ribu lima ratus rupiah) dan dalam Kolom A/R Balance atau sisa utang tertera sejumlah Rp11.446.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - d. Pada tanggal 16 November 2021, *Sales Whosaler* atas nama Taufik dengan kode sales yang tertera di kolom Salesman: 20170538 melakukan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

input data Toko H. Arjiman yang tertera pada kolom A/R Amt atau utang tertera sejumlah Rp11.327.500,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah), di kolom Radem Amt atau yang sudah dibayar yaitu sejumlah Rp5.256.000,- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dalam Kolom A/R Balance atau sisa utang tertera sejumlah Rp6.071.500,- (enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp3.001.000,- (tiga juta seribu rupiah) tiap bulan, saat ini Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya terhitung per tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah mencari keuntungan dan digunakan untuk keperluan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Ariskiyanoor alias Aris bin Rifani Effendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan pekerjaan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT Korea Tomorrow&Global Indonesia (PT KT&G) sejak 13 Januari 2020 dan saat ini memiliki jabatan sebagai *Admin Warehouse* (Admin Gudang) Depo Hulu Sungai;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia dan menjabat sebagai *Sales Wholesaler Canvaser* di Depo Cabang Hulu Sungai berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 065/KT&GI/EKS/PC-HG-VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang perusahaan sampai jatuh tempo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan baru mengetahui setelah dilakukan audit oleh Sdr. Cahyo Purwanto selaku *Regional Operational Control (ROC)* dimana dalam Berita Acara Hasil Audit Depo Hulu Sungai periode 13-19 November 2021 menerangkan bahwa PT KT&G Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp77.154.500,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari adanya selisih hasil penjualan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, berdasarkan Form Barang Keluar terdapat penjualan dengan rincian: ESSY BERRY POP 12 sebanyak 500 bungkus, ESSY BERRY POP 16 sebanyak 210 bungkus, ESSY CHANGE 16 sebanyak 170 bungkus, ESSY CHANGE 20 sebanyak 1920 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 16 sebanyak 490 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 20 sebanyak 170 bungkus, ESSY CHANGE JUICE 20 sebanyak 1860 bungkus, ESSY HONEY POP 16 sebanyak 70 bungkus, ESSY MILD 20 sebanyak 10 bungkus, ESSY SHUFFLE POP 16 sebanyak 80 bungkus, GULDEN ELITE 16 sebanyak 20 bungkus, KACANG BAYI sebanyak 810 bungkus, WIN FILTER sebanyak 2310 bungkus, dan WIN BOLD 20 sebanyak 90 bungkus;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021, berdasarkan Form Barang Keluar terdapat penjualan dengan rincian: ESSY BERRY POP 12 sebanyak 190 bungkus, ESSY BERRY POP 16 sebanyak 270 bungkus, ESSY CHANGE 16 sebanyak 1130 bungkus, ESSY CHANGE 20 sebanyak 3160 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 16 sebanyak 600 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 20 sebanyak 80 bungkus, ESSY CHANGE JUICE 20 sebanyak 1750 bungkus, ESSY HONEY POP 16 sebanyak 60 bungkus, ESSY MILD 20 sebanyak 10 bungkus, ESSY SHUFFLE POP 16 sebanyak 60 bungkus, GTRED 20 sebanyak 50 bungkus, GULDEN ELITE 16 sebanyak 20 bungkus, KACANG BAYI sebanyak 1980 bungkus, WIN FILTER sebanyak 580 bungkus, dan WIN BOLD 20 sebanyak 100 bungkus;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2021, berdasarkan Form Barang Keluar terdapat penjualan dengan rincian: ESSY BERRY POP 12 sebanyak 190 bungkus, ESSY BERRY POP 16 sebanyak 270 bungkus, ESSY CHANGE 16 sebanyak 990 bungkus, ESSY CHANGE 20 sebanyak 2460 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 16 sebanyak 590 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 20 sebanyak 500 bungkus, ESSY CHANGE JUICE 20 sebanyak 1000 bungkus, ESSY HONEY POP 16 sebanyak 60 bungkus, ESSY FRUNC POP 16 sebanyak 600 bungkus, ESSY SHUFFLE POP 16 sebanyak 60 bungkus, GTRED 20 sebanyak 50 bungkus, GULDEN ELITE 16 sebanyak 20 bungkus, KACANG BAYI sebanyak 1940 bungkus, WIN FILTER sebanyak 570 bungkus, dan WIN BOLD 20 sebanyak 100 bungkus;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2021, berdasarkan Form Barang Keluar terdapat penjualan dengan rincian: ESSY BERRY POP 12 sebanyak 190 bungkus, ESSY BERRY POP 16 sebanyak 240 bungkus, ESSY CHANGE 16 sebanyak 600 bungkus, ESSY CHANGE 20 sebanyak 7840 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 16 sebanyak 600 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 20

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 160 bungkus, ESSY CHANGE JUICE 20 sebanyak 480 bungkus, ESSY HONEY POP 16 sebanyak 50 bungkus, ESSY MILD 20 sebanyak 10 bungkus, ESSY FRUNC POP 16 sebanyak 530 bungkus, ESSY SHUFFLE POP 16 sebanyak 60 bungkus, GTRED 20 sebanyak 50 bungkus, GULDEN ELITE 16 sebanyak 20 bungkus, WIN BOLD 20 sebanyak 100 bungkus, KACANG BAYI sebanyak 800 bungkus, dan WIN FILTER sebanyak 600 bungkus;

- Bahwa Saksi ikut memuat barang pada tanggal-tanggal tersebut bersama dengan Terdakwa dan *driver* yaitu saksi Sugi Surya dan saksi Supransyah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp3.001.000,- (tiga juta seribu rupiah) tiap bulan, saat ini Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya terhitung per tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah mencari keuntungan dan digunakan untuk keperluan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Sugi Surya alias Sugi bin H. Suryo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan pekerjaan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT Korea Tomorrow&Global Indonesia (PT KT&G) sejak 1 Agustus 2017 dan saat ini memiliki jabatan sebagai *Driver Distribusi* (Sopir) Depo Hulu Sungai;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia dan menjabat sebagai *Sales Wholesaler Canvasser* di Depo Cabang Hulu Sungai berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 065/KT&GI/EKS/PC-HG-VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang perusahaan sampai jatuh tempo;
- Bahwa Saksi pada tanggal 16 November 2021 memuat barang berdasarkan Form Barang Keluar dari Terdakwa dengan rincian: ESSY BERRY POP 12 sebanyak 190 bungkus, ESSY BERRY POP 16 sebanyak 240 bungkus, ESSY CHANGE 16 sebanyak 600 bungkus, ESSY CHANGE 20 sebanyak

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7840 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 16 sebanyak 600 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 20 sebanyak 160 bungkus, ESSY CHANGE JUICE 20 sebanyak 480 bungkus, ESSY HONEY POP 16 sebanyak 50 bungkus, ESSY MILD 20 sebanyak 10 bungkus, ESSY FRUNC POP 16 sebanyak 530 bungkus, ESSY SHUFFLE POP 16 sebanyak 60 bungkus, GTRED 20 sebanyak 50 bungkus, GULDEN ELITE 16 sebanyak 20 bungkus, WIN BOLD 20 sebanyak 100 bungkus, KACANG BAYI sebanyak 800 bungkus, dan WIN FILTER sebanyak 600 bungkus;

- Bahwa Saksi memuat barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Ariskiyanoor Alias Aris untuk melakukan pendistribusian ke wilayah Pasar Rantau, Kabupaten Tapin, salah satunya Toko Arjiman;
- Bahwa berdasarkan Nota Penjualan tertanggal 16 November 2021, barang yang Saksi turunkan pada waktu itu ke Toko Arjiman karena terjadi transaksi jual-beli dengan rincian: ESSE CHANGE 20 sebanyak 250 bungkus sejumlah Rp6.412.500,- (enam juta empat ratus du belas ribu lima ratus rupiah), ESSE PUNCH 16 sebanyak 50 bungkus sejumlah Rp1.067.500,- (satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan ESSE CHANGE JUICE 20 sebanyak 150 bungkus sejumlah Rp3.874.500,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan total penjualan adalah sejumlah Rp11.327.500,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara kredit;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut nantinya akan ditagih oleh konsumen kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada kasir perusahaan dengan jatuh tempo dari penjualan secara kredit tersebut adalah selama 1 (satu) minggu setelah pembelian barang dari perusahaan yang mana konsumen akan kembali melakukan pembelian secara kredit kepada perusahaan melalui sales;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Supransyah alias Supran bin Hanafiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan pekerjaan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT Korea Tomorrow&Global Indonesia (PT KT&G) sejak 1 Agustus 2017 dan saat ini memiliki jabatan sebagai *Driver Distribusi* (Sopir) Depo Hulu Sungai;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia dan menjabat sebagai *Sales Wholesaler Canvasser* di Depo Cabang Hulu Sungai berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 065/KT&GI/EKS/PC-HG-VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang perusahaan sampai jatuh tempo;
- Bahwa Saksi pada tanggal 29 Oktober 2021 memuat barang berdasarkan Form Barang Keluar dari Terdakwa dengan rincian: ESSY BERRY POP 12 sebanyak 500 bungkus, ESSY BERRY POP 16 sebanyak 210 bungkus, ESSY CHANGE 16 sebanyak 170 bungkus, ESSY CHANGE 20 sebanyak 1920 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 16 sebanyak 490 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 20 sebanyak 170 bungkus, ESSY CHANGE JUICE 20 sebanyak 1860 bungkus, ESSY HONEY POP 16 sebanyak 70 bungkus, ESSY MILD 20 sebanyak 10 bungkus, ESSY SHUFFLE POP 16 sebanyak 80 bungkus, GULDEN ELITE 16 sebanyak 20 bungkus, KACANG BAYI sebanyak 810 bungkus, WIN FILTER sebanyak 2310 bungkus, dan WIN BOLD 20 sebanyak 90 bungkus ke Toko H. Arifin;
- Bahwa Saksi pada tanggal 10 November 2021 memuat barang berdasarkan Form Barang Keluar dari Terdakwa dengan rincian: ESSY BERRY POP 12 sebanyak 190 bungkus, ESSY BERRY POP 16 sebanyak 270 bungkus, ESSY CHANGE 16 sebanyak 1130 bungkus, ESSY CHANGE 20 sebanyak 3160 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 16 sebanyak 600 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 20 sebanyak 80 bungkus, ESSY CHANGE JUICE 20 sebanyak 1750 bungkus, ESSY HONEY POP 16 sebanyak 60 bungkus, ESSY MILD 20 sebanyak 10 bungkus, ESSY SHUFFLE POP 16 sebanyak 60 bungkus, GTRED 20 sebanyak 50 bungkus, GULDEN ELITE 16 sebanyak 20 bungkus, KACANG BAYI sebanyak 1980 bungkus, WIN FILTER sebanyak 580 bungkus, dan WIN BOLD 20 sebanyak 100 bungkus ke Toko Fahruz;
- Bahwa Saksi pada tanggal 12 November 2021 memuat barang berdasarkan Form Barang Keluar dari Terdakwa dengan rincian: ESSY BERRY POP 12 sebanyak 190 bungkus, ESSY BERRY POP 16 sebanyak 270 bungkus, ESSY CHANGE 16 sebanyak 990 bungkus, ESSY CHANGE 20 sebanyak 2460 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 16 sebanyak 590 bungkus, ESSY CHANGE GRAPE 20 sebanyak 500 bungkus, ESSY CHANGE JUICE 20 sebanyak 1000 bungkus, ESSY HONEY POP 16 sebanyak 60 bungkus,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb



ESSY FRUNC POP 16 sebanyak 600 bungkus, ESSY SHUFFLE POP 16 sebanyak 60 bungkus, GTRED 20 sebanyak 50 bungkus, GULDEN ELITE 16 sebanyak 20 bungkus, KACANG BAYI sebanyak 1940 bungkus, WIN FILTER sebanyak 570 bungkus, dan WIN BOLD 20 sebanyak 100 bungkus ke Toko Muhyar;

- Bahwa Saksi memuat barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Ariskiyanoor Alias Aris untuk melakukan pendistribusian ke wilayah sekitar Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, barang-barang tersebut sudah turun ke Toko H. Arifin sesuai dengan nota penjualan yang ada, namun berdasarkan perintah dari Terdakwa sebagian barang yang sudah diturunkan ke toko tersebut dimasukkan lagi ke dalam mobil untuk dilakukan penjualan kepada toko yang lain;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021, barang-barang tersebut yang sesuai dengan nota penjualan tidak turun ke Toko Fahrur yang ada di Kecamatan Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual barang-barang tersebut, karena untuk nota penjualan hanya dibuat dan diketahui oleh Terdakwa sedangkan Saksi hanya bertugas untuk menurunkan barang sesuai dengan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2021, barang-barang tersebut tersebut tidak turun ke Toko H. Muhyar namun Saksi tidak mengetahui lagi kemana Terdakwa menjual barang yang berdasarkan nota tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. H. Syaiful Zuhdi alias H. Iful bin H. Arjiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melakukan pembelian barang dari PT KT&G Indonesia Cabang Depo Hulu Sungai sesuai dengan nota penjualan melalui Terdakwa dengan rincian: 250 pak Rokok Esse Change 20 sejumlah Rp6.412.500,- (enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), 50 pak Rokok Esse Change Punch 16 sejumlah Rp1.067.500,- (satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 150 pak Rokok Esse Change Juicy 20 sejumlah Rp3.847.500,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan keseluruhan nilai barang yang Saksi beli adalah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.327.500,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara kredit;

- Bahwa Saksi telah menerima barang-barang yang dipesan dan pembelian tersebut telah dibayar pada tanggal 18 November 2021 melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa dengan Nomor Rekening: 0378-01-026218-50-0 atas nama TAUFIK sejumlah Rp11.132.500,- (sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **M. Fikri Rahmatullah bin H. Muhammad Ilmi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembelian barang dari PT KT&G Indonesia Cabang Depo Hulu Sungai sesuai dengan Nota Penjualan: 2021111000169366 atas nama Toko FAHRUZ dengan jumlah penjualan senilai Rp28.799.500,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa melainkan barang yang Saksi beli melalui Terdakwa adalah yang berdasarkan Nota Pembelian Nomor: 021594 tertanggal 10 November 2021, dengan rincian: 40 pak Rokok Esse Change 20 sejumlah Rp1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah, 80 pak Rokok Esse Change Juicy 20 sejumlah Rp2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah), 20 pak Rokok Esse Change 16 sejumlah Rp403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dan 30 pak Rokok Kacang Bayi 12 sejumlah Rp181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan keseluruhan nilai barang adalah sejumlah Rp3.662.500,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembelian barang-barang tersebut secara kredit dan berdasarkan nota tersebut telah lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan penjualan barang kepada perusahaan sampai jatuh tempo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia dan menjabat sebagai *Sales Wholesaler Canvasser* di Depo Cabang Hulu Sungai berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 065/KT&GI/EKS/PC-HG-VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui setelah dilakukan audit oleh Sdr. Cahyo Purwanto selaku *Regional Operational Control* (ROC) dimana dalam Berita Acara Hasil Audit Depo Hulu Sungai periode 13-19 November 2021 menerangkan bahwa PT KT&G Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp77.154.500,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari adanya selisih hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan penagihan atas penjualan kepada beberapa konsumen dari tanggal 29 Oktober 2021, tanggal 10 November 2021, 12 November 2021 dan tanggal 16 November 2021;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil audit serta histori piutang toko, uang hasil penagihan atas penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir perusahaan, antara lain:
 - a. Penjualan pada tanggal 29 Oktober 2021 di Toko H. Arifin, Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - b. Penjualan pada tanggal 10 November 2021 di Toko Fahrur, Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sejumlah Rp19.637.000,- (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Penjualan pada tanggal 12 November 2021 di Toko Muhyar, Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sejumlah Rp11.446.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - d. Penjualan pada tanggal 16 November 2021 di Toko Arjiman, Kota Rantau, Kabupaten Tapin yaitu sejumlah Rp6.071.500,- (enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, Terdakwa melakukan penjualan barang ke Toko H. Arifin dimana keseluruhan nilai penjualan barang sejumlah Rp55.374.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan rincian barang: 1.150 (seribu seratus lima puluh) pak rokok *Esse Change* sejumlah Rp29.497.500,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1000 (seribu) pak rokok *Esse Change Juicy* sejumlah Rp25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) pak rokok *Esse Berry*

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pop sejumlah Rp226.650,- (dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), dimana Terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp15.374.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ke saksi Wiranti Erliyani selaku kasir perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2021, Terdakwa melakukan penjualan barang ke Toko Fahrur dengan membuat kembali nota dengan nomor: 021594 tertanggal 10 November 2021 yang keseluruhan nilai barang yang dijual adalah sejumlah Rp3.662.500,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara kredit, dengan rincian: 40 (empat puluh) pak rokok *Esse Change 20* sejumlah Rp1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah), 80 (delapan puluh) pak rokok *Esse Change Juicy 20* sejumlah Rp2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) pak rokok *Esse Change 16* sejumlah Rp403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) pak rokok *Kacang Bayi 12* sejumlah Rp181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), barang-barang tersebut diterima oleh Toko Fahrur;
- Bahwa terdapat Nota Penjualan Nomor: 2021111000169366 tertanggal 10 November 2021 atas nama Toko Fahrur yang mana sebenarnya tidak ada transaksi atas barang-barang sesuai dengan yang tertera dalam nota tersebut dengan rincian: 600 (enam ratus) pak rokok *Esse Change 20* sejumlah Rp15.390.000,- (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 30 (tiga puluh) pak rokok *Kacang Bayi 12* sejumlah Rp181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), 500 (lima ratus) pak rokok *Esse Change Juicy 20* sejumlah Rp12.825.000,- (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) pak rokok *Esse Change 16* sejumlah Rp403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan keseluruhan nilai penjualan barang adalah sejumlah Rp28.799.500,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), atas barang-barang tersebut Terdakwa menjualnya ke toko lain dan uang hasil penjualan sejumlah Rp9.162.500,- (sembilan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 November 2021, Terdakwa melakukan penjualan barang ke Toko H. Muhyar dimana keseluruhan nilai barang penjualan adalah sejumlah Rp21.458.500,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian: 500 (lima ratus) pak rokok *Esse Change 20* sejumlah Rp12.825.000,- (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), 130 (seratus tiga puluh) pak rokok *Esse Change Juicy 20*



sejumlah Rp3.334.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), 80 (delapan puluh) pak rokok *Esse Punch Pop 15* sejumlah Rp1.708.000,- (satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dan 140 (seratus empat puluh) pak rokok *Esse Change Grape 20* sejumlah Rp3.591.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), akan tetapi waktu itu Terdakwa tidak menurunkan barang-barang tersebut melainkan meminta stempel toko untuk nota penjualan sedangkan Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke toko lain secara tunai, ketika mendekati tanggal jatuh tempo, Terdakwa meminjam uang kepada konsumen sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran nota penjualan tersebut kepada kasir perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2021, Terdakwa melakukan penjualan barang ke Toko H.Arjiman, dimana keseluruhan nilai penjualan barang adalah sejumlah Rp11.132.500,- (sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan rincian: 250 (dua ratus lima puluh) pak rokok *Esse Change 20* sejumlah Rp6.412.500,- (enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), 50 (lima puluh) pak rokok *Punch 16* sejumlah Rp1.067.500,- (satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 150 (seratus lima puluh) pak rokok *Esse Change Juicy 20* sejumlah Rp3.847.500,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang mana Toko H.Arjiman telah mentransfer uang ke rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor: 0378-01-025218-50-0 pada tanggal 18 November 2021 sejumlah Rp 11.132.500,- (sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) akan tetapi uang yang Terdakwa setorkan ke kasir perusahaan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp3.001.000,- (tiga juta seribu rupiah) tiap bulan, saat ini Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya terhitung per tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah mencari keuntungan dan digunakan untuk keperluan pribadi seperti makan-makan dan karaoke;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Hasil Audit Depo Cabang Hulu Sungai periode 13-19 November 2021 Nomor: Reg/Depo/Hulu Sungai/085/XI2021 dari PT KT&G Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 065/KT&GI/EKS/PC-HG-VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 dari PT KT&G Indonesia;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Taufik dari PT KT&G Indonesia;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan ke Toko H. Arifin dengan sales atas nama Taufik tertanggal 29 Oktober 2021 dari PT KT&G Indonesia;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan ke Toko H. Arjiman dengan sales atas nama Taufik tertanggal 16 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan ke Toko Fahrur dengan sales atas nama Taufik tertanggal 10 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan ke Toko H. Muhyar dengan sales atas nama Taufik tertanggal 12 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
- Histori piutang toko atas nama Toko Fahrur dari PT KT&G Indonesia;
- Histori piutang toko atas nama Toko H. Arjiman dari PT KT&G Indonesia;
- Histori piutang toko atas nama Toko H. Muhyar dari PT KT&G Indonesia;
- Histori piutang toko atas nama Toko H. Arifin dari PT KT&G Indonesia;
- Form Keluar Barang (DO) tertanggal 29 Oktober 2021 dari PT KT&G Indonesia;
- Form Keluar Barang (DO) tertanggal 10 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
- Form Keluar Barang (DO) tertanggal 12 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
- Form Keluar Barang (DO) tertanggal 16 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
- Surat Keluar Barang tertanggal 29 Oktober 2021 dari PT KT&G Indonesia;
- Surat Keluar Barang tertanggal 10 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
- Surat Keluar Barang tertanggal 12 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
- Surat Keluar Barang tertanggal 16 November 2021 dari PT KT&G Indonesia, dan
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI tertanggal 18 November 2021 atas nama pengirim H. Syaiful Arjiman dengan tujuan nomor rekening:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

037801-025218-50-0 atas nama Taufik sejumlah Rp11.132.500,- (sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan penjualan barang kepada perusahaan sampai jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia dan menjabat sebagai *Sales Wholesaler Canvasser* di Depo Cabang Hulu Sungai berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 065/KT&GI/EKS/PC-HG-VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa menurut SOP perusahaan, prosedur Terdakwa sebagai seorang *Sales Wholesaler Canvasser* dalam melakukan penjualan barang adalah:
 - a. Melakukan DO kepada admin gudang sesuai kebutuhan sales pada hari itu;
 - b. Membuat Form Keluar Barang pada hari itu sesuai dengan yang di DO-kan serta ditandatangani oleh supervisor;
 - c. Sales memberikan *form* tersebut kepada admin gudang;
 - d. Admin gudang memberikan Surat Keluar Barang berdasarkan *form* oleh sales yang akan melakukan penjualan pada waktu itu;
 - e. Admin gudang, sales dan *driver* memuat barang sesuai Form Barang Keluar tersebut;
 - f. Setelah melakukan penjualan, sales akan melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke kasir, namun apabila sales pada hari itu tidak kembali ke Depo, maka dapat dilakukan esok harinya dengan cara menyetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui setelah dilakukan audit oleh Sdr. Cahyo Purwanto selaku *Regional Operational Control* (ROC) dimana dalam Berita Acara Hasil Audit Depo Hulu Sungai periode 13-19 November 2021 menerangkan bahwa PT KT&G Indonesia mengalami

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah Rp77.154.500,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari adanya selisih hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan penagihan atas penjualan kepada beberapa konsumen dari tanggal 29 Oktober 2021, tanggal 10 November 2021, 12 November 2021 dan tanggal 16 November 2021;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil audit serta histori piutang toko, uang hasil penagihan atas penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir perusahaan, antara lain:
 - a. Penjualan pada tanggal 29 Oktober 2021 di Toko H. Arifin, Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - b. Penjualan pada tanggal 10 November 2021 di Toko Fahrur, Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sejumlah Rp19.637.000,- (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Penjualan pada tanggal 12 November 2021 di Toko Muhyar, Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sejumlah Rp11.446.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - d. Penjualan pada tanggal 16 November 2021 di Toko Arjiman, Kota Rantau, Kabupaten Tapin yaitu sejumlah Rp6.071.500,- (enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut seharusnya akan ditagih oleh konsumen kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada kasir perusahaan dengan jatuh tempo dari penjualan secara kredit tersebut adalah selama 1 (satu) minggu setelah pembelian barang dari perusahaan yang mana konsumen akan kembali melakukan pembelian secara kredit kepada perusahaan melalui sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp3.001.000,- (tiga juta seribu rupiah) tiap bulan, saat ini Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya terhitung per tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah mencari keuntungan dan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa barangsiapa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Taufik alias Ufik bin Tajeri** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur barangsiapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki barang” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu akan tetapi dalam perkara ini diartikan berlawanan dengan yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu (*vide Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 1906*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bukan karena kejahatan” adalah pemegang barang tersebut disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), karena jabatannya (*beroep*) dan karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan penjualan barang kepada perusahaan sampai jatuh tempo, perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui setelah dilakukan audit oleh Sdr. Cahyo Purwanto selaku *Regional Operational Control* (ROC) dimana dalam Berita Acara Hasil Audit Depo Hulu Sungai periode 13-19 November 2021 menerangkan bahwa PT KT&G Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp77.154.500,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari adanya selisih hasil penjualan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan penagihan atas penjualan kepada beberapa konsumen dari tanggal 29 Oktober 2021, tanggal 10 November 2021, 12 November 2021 dan tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil audit serta histori piutang toko, uang hasil penagihan atas penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir perusahaan, antara lain:

- a. Penjualan pada tanggal 29 Oktober 2021 di Toko H. Arifin, Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- b. Penjualan pada tanggal 10 November 2021 di Toko Fahruz, Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sejumlah Rp19.637.000,- (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);



- c. Penjualan pada tanggal 12 November 2021 di Toko Muhyar, Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sejumlah Rp11.446.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- d. Penjualan pada tanggal 16 November 2021 di Toko Arjiman, Kota Rantau, Kabupaten Tapin yaitu sejumlah Rp6.071.500,- (enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut seharusnya akan ditagih oleh konsumen kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada kasir perusahaan dengan jatuh tempo dari penjualan secara kredit tersebut adalah selama 1 (satu) minggu setelah pembelian barang dari perusahaan yang mana konsumen akan kembali melakukan pembelian secara kredit kepada perusahaan melalui sales dan atas kerugian perusahaan Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah mencari keuntungan dan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum karena uang sejumlah Rp77.154.500,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah milik PT KT&G Indonesia seluruhnya dan bukan milik Terdakwa meskipun keberadaan uang tersebut di tangan Terdakwa ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku *Sales Wholesaler Canvasser*, terlebih digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia dan menjabat sebagai *Sales Wholesaler Canvasser* di Depo Cabang Hulu Sungai berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 065/KT&GI/EKS/PC-HG-VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022, menurut SOP perusahaan prosedur Terdakwa sebagai seorang *Sales Wholesaler Canvasser* dalam melakukan penjualan barang adalah:

- a. Melakukan DO kepada admin gudang sesuai kebutuhan sales pada hari itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membuat Form Keluar Barang pada hari itu sesuai dengan yang di DO-kan serta ditandatangani oleh supervisor;
- c. Sales memberikan *form* tersebut kepada admin gudang;
- d. Admin gudang memberikan Surat Keluar Barang berdasarkan *form* oleh sales yang akan melakukan penjualan pada waktu itu;
- e. Admin gudang, sales dan *driver* memuat barang sesuai Form Barang Keluar tersebut;
- f. Setelah melakukan penjualan, sales akan melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke kasir, namun apabila sales pada hari itu tidak kembali ke Depo, maka dapat dilakukan esok harinya dengan cara menyetor ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT KT&G Indonesia Depo Cabang Hulu Sungai sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp3.001.000,- (tiga juta seribu rupiah) tiap bulan, saat ini Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya terhitung per tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh jabatannya tersebut Terdakwa dapat membawa uang hasil penjualan barang milik perusahaan, yang selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Hasil Audit Depo Cabang Hulu Sungai periode 13-19 November 2021 Nomor: Reg/Depo/Hulu Sungai/085/XI2021 dari PT KT&G Indonesia, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 065/KT&G/EKS/PC-HG-VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 dari PT KT&G Indonesia, 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Taufik dari PT KT&G Indonesia, 1 (satu) lembar Nota Penjualan ke Toko H. Arifin dengan sales atas nama Taufik tertanggal 29 Oktober 2021 dari PT KT&G Indonesia, 1 (satu) lembar Nota Penjualan ke Toko H. Arjiman dengan sales atas nama Taufik tertanggal 16 November 2021 dari PT KT&G Indonesia, 1 (satu) lembar Nota Penjualan ke Toko Fahrur dengan sales atas nama Taufik tertanggal 10 November 2021 dari PT KT&G Indonesia, 1 (satu) lembar Nota Penjualan ke Toko H. Muhyar dengan sales atas nama Taufik tertanggal 12 November 2021 dari PT KT&G Indonesia, Histori piutang toko atas nama Toko Fahrur dari PT KT&G Indonesia, Histori piutang toko atas nama Toko H. Arjiman dari PT KT&G Indonesia, Histori piutang toko atas nama Toko H. Muhyar dari PT KT&G Indonesia, Histori piutang toko atas nama Toko H. Arifin dari PT KT&G Indonesia, Form Keluar Barang (DO) tertanggal 29 Oktober 2021 dari PT KT&G Indonesia, Form Keluar Barang (DO) tertanggal 10 November 2021 dari PT KT&G Indonesia, Form Keluar Barang (DO) tertanggal 12 November 2021 dari PT KT&G Indonesia, Form Keluar Barang (DO) tertanggal 16 November 2021 dari PT KT&G Indonesia, Surat Keluar Barang tertanggal 29 Oktober 2021 dari PT KT&G Indonesia, Surat Keluar Barang tertanggal 10 November 2021 dari PT KT&G Indonesia, Surat Keluar Barang tertanggal 12 November 2021 dari PT KT&G Indonesia, Surat Keluar Barang tertanggal 16 November 2021 dari PT KT&G Indonesia, dan 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI tertanggal 18 November 2021 atas nama pengirim H. Syaiful Arjiman dengan tujuan nomor rekening: 037801-025218-50-0 atas nama Taufik sejumlah Rp11.132.500,- (sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah),

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT KT&G Indonesia melalui saksi Wandri bin Thamrin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan;
- Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik alias Ufik bin Tajeri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Hasil Audit Depo Cabang Hulu Sungai periode 13-19 November 2021 Nomor: Reg/Depo/Hulu Sungai/085/XI2021 dari PT KT&G Indonesia;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 065/KT&GI/EKS/PC-HG-VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 dari PT KT&G Indonesia;
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Taufik dari PT KT&G Indonesia;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan ke Toko H. Arifin dengan sales atas nama Taufik tertanggal 29 Oktober 2021 dari PT KT&G Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan ke Toko H. Arjiman dengan sales atas nama Taufik tertanggal 16 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan ke Toko Fahrur dengan sales atas nama Taufik tertanggal 10 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan ke Toko H. Muhyar dengan sales atas nama Taufik tertanggal 12 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
 - Histori piutang toko atas nama Toko Fahrur dari PT KT&G Indonesia;
 - Histori piutang toko atas nama Toko H. Arjiman dari PT KT&G Indonesia;
 - Histori piutang toko atas nama Toko H. Muhyar dari PT KT&G Indonesia;
 - Histori piutang toko atas nama Toko H. Arifin dari PT KT&G Indonesia;
 - Form Keluar Barang (DO) tertanggal 29 Oktober 2021 dari PT KT&G Indonesia;
 - Form Keluar Barang (DO) tertanggal 10 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
 - Form Keluar Barang (DO) tertanggal 12 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
 - Form Keluar Barang (DO) tertanggal 16 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
 - Surat Keluar Barang tertanggal 29 Oktober 2021 dari PT KT&G Indonesia;
 - Surat Keluar Barang tertanggal 10 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
 - Surat Keluar Barang tertanggal 12 November 2021 dari PT KT&G Indonesia;
 - Surat Keluar Barang tertanggal 16 November 2021 dari PT KT&G Indonesia, dan
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI tertanggal 18 November 2021 atas nama pengirim H. Syaiful Arjiman dengan tujuan nomor rekening: 037801-025218-50-0 atas nama Taufik sejumlah Rp11.132.500,- (sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
Dikembalikan kepada PT KT&G Indonesia melalui saksi Wandri bin Thamrin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2022**, oleh kami, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anggita**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabrina, S.H. dan **Afridiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Diansyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Indra Sumarno, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah